



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

**(Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor :829/PID.Sus/2010/PN.Jr.)**

*JURIDICAL ANALYSIS OF EVIDENCE IN A CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE*

*(Verdict Pengadilan Negeri Jember Number : 829/PID.Sus/2010/PN.Jr)*

**Oleh:**

**AHMAD HASYFI IZZAL WALAD**

**NIM. 080710101059**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2014**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

**(Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor :829/PID.Sus/2010/PN.Jr.)**

*JURIDICAL ANALYSIS OF EVIDENCE IN A CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE*

*(Verdict Pengadilan Negeri Jember Number : 829/PID.Sus/2010/PN.Jr)*

**Oleh:**

**AHMAD HASYFI IZZAL WALAD**

**NIM. 080710101059**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2014**

## MOTTO

"Dan ibu – ibu hendaklah menyusui anak – anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui dengan sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya."

- 
- Terjemahan Q.S Al-Baqarah ayat 233, Departemen Agama Universitas Islam Negeri Malang, Solo, Tiga Serangkai Pustaka Mandiri. Hlm.37

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini dengan rasa bangga dan kerendahan hati saya persembahkan untuk :

1. Ibunda Wartiningsih dan Ayahanda Mochammad Zainoeri tercinta yang telah mendidik, membimbing, mendoakan ananda dan memberi kasih sayang serta pengorbanan selama ini kepada ananda guna meraih cita-cita ananda. Serta
2. Guru-guruku sejak Sekolah Dasar (S.D.) sampai Perguruan Tinggi (P.T.) terhormat, yang telah memberikan ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kucintai dan kubanggakan.

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

**(Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor :829/PID.Sus/2010/PN.Jr.)**

*JURIDICAL ANALYSIS OF EVIDENCE IN A CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE*

*(Verdict Pengadilan Negeri Jember Number : 829/PID.Sus/2010/PN.Jr)*

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
dalam Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**AHMAD HASYFI IZZAL WALAD**

**NIM. 080710101059**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITASJEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**Jember, Februari 2014**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 10 Februari 2014**

Oleh: Pembimbing,

**ECHWAN IRIYANTO S.H., M. H**

**NIP: 196204111989021001**

Pembantu Pembimbing,

**LAELY WULANDARI S.H., M. H**

**NIP: 197507252001122002**

## **PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
(Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor :829/PID.Sus/2010/PN.Jr.)**

**Oleh:**

**AHMAD HASYFI IZZAL WALAD**

**080710101059**

Mengetahui,

Pembimbing,

Pembimbing Pembantu

**ECHWAN IRIYANTO S.H., M. H**  
**NIP: 196204111989021001**

**LAELY WULANDARI S.H., M.H**  
**NIP: 197507252001122002**

Mengesahkan,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum**  
**NIP. 19710501 1993031 001**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada: Hari :

Tanggal : 10

Bulan : Desember

Tahun : 2013

Diterima oleh penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji,

Ketua,

Sekretaris,

**H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H.,M.Hum**  
**NIP: 195304201979031002**

**SAPTI PRIHATMINI, S.H.,M.H.**  
**NIP: 197004281998022001**

Anggota Penguji,

Nama : **ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H** .....  
NIP : 1962 0411 198902 1001

Nama : **LAELY WULANDARI S.H., M.H** .....



**NIP : 197507252001122002**

## **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AHMAD HASYFI IZZAL WALAD**

NIM : 080710101059

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: “ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor :829/PID.Sus/2010/PN.Jr.)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan mengenai sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun serta bukan karya tulis jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia menerima sanksi akademik jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 10 Desember 2013

Yang menyatakan,

**AHMAD HASYFI IZZAL WALAD**

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Segala puji bagi Allah Subhanahu Wata'ala yang dengan kemurahan-Nya telah memberikan hidayah dan inayahnya-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Dr. Nurul Ghufron S.H., M.H., Mardi Handono, S.H., M.H., dan Iwan Rahmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi yang telah memberikan masukan dan bantuan hingga skripsi ini bisa terselesaikan;
4. Laely Wulandari, S.H., M.H., selaku dosen pembantu pembimbing dalam penyusunan skripsi yang telah memberikan masukan dan bantuan hingga skripsi ini bisa terselesaikan;
5. H. Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum selaku ketua penguji yang telah memberikan masukan dan bantuan hingga skripsi ini bisa terselesaikan;
6. Sapti Prihatmini, S.H., M.H. selaku sekretaris penguji yang telah memberikan masukan dan bantuan hingga skripsi ini bisa terselesaikan;
7. Ibu Hidajati S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang sekarang digantikan dengan ibu Dyah Octorina S.H., M.H;
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mengajarkan ilmu yang sangat bermanfaat bagi peneliti selama menempuh studi di Fakultas

Hukum Jember;

9. Ibunda Wartiningsih dan Ayahanda Moch. Zainoeri tercinta yang telah mendidik, membimbing, mendoakan ananda dan memberi kasih sayang serta pengorbanan selama ini kepada ananda dalam penyelesaian skripsi ini;
10. Diko Noval AS S.H, Aditya Pusadan S.H., I Made Bryan Sabda Yuwana Aji Putra S.H, Jenia Muda S.H, Djoko Deni Al-hakim, Adrian Lazuardi, Dian Novita Sari, Dhany Firdaus EP, dan sahabat-sababat yang lain yang telah banyak memberikan semangat dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Kepada semua pihak tersebut di atas dan pihak-pihak lain yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu, atas bantuan yang diberikan, semoga mendapat balasan dari Allah Subhanahu Wata'ala.

Skripsi ini disusun dengan sesempurna mungkin, tetapi penulis masih tetap menyadari akan keterbatasan yang dimiliki penulis, dengan segala kerendahan hati penulis mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila terdapat kekhilafan maupun kekurangan yang ada pada skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi sekalian pembaca dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan bangsaku Indonesia.

Jember, 23 September 2013

Penulis

## RINGKASAN

Tindak pidana kekerasan di dalam rumah tangga (*domestic violence*) merupakan jenis kejahatan yang saat ini mendapatkan perhatian khusus. Kejahatan ini tidak begitu tampak ke publik dikarenakan tidak adanya kesadaran atas kebebasannya untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi diri korban kekerasan dalam rumah tangga yang didasari dengan rasa takut karena ancaman dari pihak lain untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagian besar yang menjadi korban adalah perempuan (istri). Seperti halnya perkara KDRT dalam Putusan Nomor : 829/PID.Sus/2010/PN.Jr. jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu, perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dari dakwaan yang di dakwakan kepada terdakwa tersebut hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana kekerasan dan terdakwa di bebaskan. Penjatuhan putusan bebas terhadap terdakwa menjadi bermasalah karena perbuatan yang menurut jaksa sebagai pelaku penelantaran dalam rumah tangga sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan ternyata oleh hakim dinyatakan bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan tindakan KDRT khususnya penelantaran dalam rumah tangga. Sehingga dalam perkara tersebut dakwaan jaksakah yang salah dalam uraiannya atau pertimbangan hakim tidak sesuai dengan fakta persidangan. Berdasarkan uraian diatas maka akan dibahas mengenai 2 hal yaitu : pertama mengenai apakah cara hakim dalam memeriksa alat bukti dalam putusan Nomor 829/Pid.sus/2010/Pn.Jr sudah sesuai dengan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Kedua, apakah dasar pertimbangan hakim membebaskan terdakwa karena tidak terbukti menelantaran istri dalam putusan Nomor. 829 / Pid.Sus / 2010 / PN. Jr sudah sesuai dengan fakta yang terbukti di persidangan. Tujuan penulisan skripsi ini ialah untuk menganalisis cara hakim dalam membuktikan unsur pasal yang didakwakan di kaitkan dengan KUHAP dan

juga menganalisis pertimbangan hakim yang membebaskan terdakwa dikaitkan dengan fakta yang terbukti dipersidangan. Metode penulisan yang digunakan adalah yuridis normatif, pendekatan masalah menggunakan pendekatan Undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hakim dalam memeriksa alat bukti jika dikaitkan dengan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT Majelis hakim dalam memeriksa alat bukti di dalam perkara Nomor 829/Pid.Sus/2010/Pn.Jr sudah sesuai dengan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT, dalam Pasal 168 dan 169 KUHAP telah memberikan keterangan yang jelas mengenai alat bukti yang di ajukan di muka sidang dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 169 ayat 2 KUHAP yang menyatakan bahwa tanpa persetujuan dari terdakwa dan penuntut umum, saksi dapat memberikan keterangan tanpa memberikan sumpah terlebih dahulu, dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT, proses pembuktian dan pemeriksaan alat bukti dilakukan sesuai dengan ketentuan yang di atur di dalam KUHAP. Hakim dalam pertimbangannya jika dikaitkan dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan sudah sesuai dengan fakta di persidangan, di dalam Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyebutkan bahwa di dalam pemberlakuan pemenuhan nafkah kepada orang di dalam lingkup rumah tangganya sesuai dengan hukum yang berlaku baginya untuk memberikan nafkah kepada orang yang berada dalam lingkup rumah tangganya seperti yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 34 ayat 1 yang menyebutkan bahwa Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Sampul Depan.....</b>	<b>i</b>
<b>Halaman Sampul Dalam Halaman.....</b>	<b>ii</b>
<b>Halaman Motto.....</b>	<b>iii</b>
<b>Halaman Persembahan.....</b>	<b>iv</b>
<b>Halaman Persyaratan Gelar.....</b>	<b>v</b>
<b>Halaman Persetujuan.....</b>	<b>vi</b>
<b>Halaman Pengesahan.....</b>	<b>vii</b>
<b>Halaman Penetapan.....</b>	<b>viii</b>
<b>Halaman Pernyataan.....</b>	<b>ix</b>
<b>Halaman Ucapan Terima Kasih.....</b>	<b>x</b>
<b>Halaman Ringkasan.....</b>	<b>xii</b>
<b>Halaman Daftar Isi.....</b>	<b>xiv</b>
<b>Halaman Lampiran.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Bahan Hukum.....	7
a. Bahan Hukum Primeir.....	7
b. Bahun Hukum Sekunder.....	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	8

<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
<b>2.1 Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....</b>	<b>9</b>
2.1.1 Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	9
2.1.2 Ruang Lingkup Rumah Tangga.....	10
2.1.3 Macam-Macam Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	11
<b>2.2 Unsur Pasal Yang Di Dakwakan .....</b>	<b>13</b>
<b>2.3 Pembuktian.....</b>	<b>14</b>
2.3.1 Pengertian Pembuktian dan Hukum Pembuktian.....	14
2.3.2 Pengertian Sistem Pembuktian.....	15
2.3.3 Pengertian alat bukti.....	17
<b>2.4 Surat Dakwaan.....</b>	<b>17</b>
2.4.1 Pengertian Surat Dakwaan.....	17
2.4.2 Syarat-Syarat dan Fungsi Surat Dakwaan.....	19
2.4.3 Macam – Macam Surat Dakwaan.....	20
<b>2.5 Pertimbangan Hakim.....</b>	<b>22</b>
2.5.1 Pengertian Pertimbangan Hakim.....	22
2.5.2 Jenis Pertimbangan Hakim.....	23
<b>BAB 3 PEMBAHASAN.....</b>	<b>25</b>
3.1 Cara Hakim memeriksa alat bukti dalam perkara nomor 829/Pid.Sus/2010/PN.Jr Dikaitkan Dengan KUHAP dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 PKDRT .....	25
3.2 Dasar Pertimbangan Hakim Menyatakan Terdakwa Tidak Terbukti Bersalah Melakukan Penelantaran Terhadap Istri Dikaitkan Dengan Fakta Yang Terbukti Di Persidangan.....	35
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>42</b>
4.1 Kesimpulan.....	42
4.2 Saran.....	43

## **DAFTAR BACAAN**

## **LAMPIRAN**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 829/PID.Sus/2010/PN.Jr.